



KONTRAK KINERJA
ANTARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN



DENGAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2018

Nomor : PRJ- 38 /PB/2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Marwanto Harjowiryo, M.A.
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : dr. Rochman Arif, M.Kes-KA
Jabatan : Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
Kementerian Kesehatan RI
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, diperlukan Kontrak Kinerja Tahun 2018, dengan ketentuan;

PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Terpilih sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Nilai Standar	Target 2018			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam	80%	60%	60%	65%	75%
2.	Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis	80%	80%	80%	85%	85%
3.	Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS)	10%	2%	3%	5%	5%
4.	Informasi Ketersediaan Tempat Tidur	100%	50%	50%	50%	50%
5.	Rasio PNPB Terhadap Biaya Operasional (PB)	45%	30%	30%	20%	20%
6.	Modernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BLU <i>Integrated Online System</i> /BIOS)	100%	74%	79%	81%	79%

PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.

Reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian remunerasi.

Jakarta, 17 Januari 2018

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktur Jenderal,

RumahSakit Kusta Dr. Rivai Abdullah
Plt. Direktur Utama,


Dr. Marwanto Harjowiryo, M.A.


dr. Rochman Arif, M.Kes-KA